



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 309, 2020

KEUANGAN. DAK Fisik. TA 2021. Petunjuk
Teknis.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 123 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PETUNJUK TEKNIS
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Daerah adalah gubernur untuk daerah provinsi atau bupati untuk daerah kabupaten atau walikota untuk daerah kota.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Kementerian Negara/Lembaga adalah Kementerian Negara/Lembaga yang tugas dan fungsinya terkait dengan pengelolaan masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II BIDANG DAK FISIK

Pasal 2

- (1) DAK Fisik terdiri atas 2 (dua) jenis, meliputi:
 - a. DAK Fisik Reguler; dan
 - b. DAK Fisik Penugasan.
- (2) DAK Fisik Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan dan Keluarga Berencana;
 - c. Jalan;
 - d. Transportasi Laut; dan
 - e. Transportasi Perdesaan.
- (3) DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas subbidang:
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Sekolah Dasar;
 - c. Sekolah Menengah Pertama;
 - d. Sanggar Kegiatan Belajar;
 - e. Sekolah Menengah Atas;
 - f. Sekolah Luar Biasa;
 - g. Sekolah Menengah Kejuruan; dan
 - h. Perpustakaan Daerah.

- (4) DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas subbidang:
 - a. Pelayanan Dasar;
 - b. Pelayanan Rujukan;
 - c. Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai;
 - d. Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan; dan
 - e. Keluarga Berencana.
- (5) DAK Fisik Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran *major project* dan prioritas tertentu, serta untuk mendukung penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan pemulihan ekonomi.
- (6) DAK Fisik Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
 - a. Kesehatan dan Keluarga Berencana;
 - b. Jalan;
 - c. Air Minum;
 - d. Sanitasi;
 - e. Perumahan dan Permukiman;
 - f. Irigasi;
 - g. Pertanian;
 - h. Kelautan dan Perikanan;
 - i. Industri Kecil dan Menengah;
 - j. Pariwisata; dan
 - k. Lingkungan Hidup.
- (7) DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdiri atas Subbidang:
 - a. Penguatan Intervensi *Stunting*;
 - b. Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi; dan
 - c. Keluarga Berencana.
- (8) DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf k terdiri atas Subbidang:

- a. Lingkungan Hidup; dan
- b. Kehutanan.

Pasal 3

- (1) DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b ditujukan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan mengurangi ketimpangan pelayanan publik dasar.
- (2) DAK Fisik Reguler Bidang Jalan, Bidang Transportasi Laut dan Transportasi Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e ditujukan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal, mengurangi ketimpangan pelayanan publik dasar, dan mendukung percepatan konektivitas.

Pasal 4

- (1) DAK Fisik Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dikelompokkan ke dalam:
 - a. Tematik Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting*;
 - b. Tematik Penanggulangan Kemiskinan melalui Perluasan Akses Perumahan, Air Minum, dan Sanitasi Layak;
 - c. Tematik Ketahanan Pangan; dan
 - d. Tematik Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan,yang bersifat lintas bidang.
- (2) DAK Fisik Penugasan Tematik Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana;
 - b. Bidang Air Minum;
 - c. Bidang Sanitasi; dan
 - d. Bidang Lingkungan Hidup pada Subbidang Lingkungan Hidup.